



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 158/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan tahapan dan jadwal Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 238/PP.01.2-BA/1310/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Penetapan Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

PENYELENGGARAAN...

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2020;

- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan pada BAB II TAHAPAN, PROGRAM DA JADWAL.
- KETIGA : Mengubah Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 yang berisikan rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 158/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/
XII/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 149/PP.01.2-Kpt/
1310/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2020

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

A. Tahapan Persiapan

Daftar kegiatan untuk tahapan persiapan diubah sebagai berikut:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
- c. sosialisasi kepada masyarakat;
- d. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten Dharmasraya, PPK, PPS, dan KPPS;
- e. pembentukan dan masa kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS;
- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- g. penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
- h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

B. Tahapan Penyelenggaraan

Daftar kegiatan untuk tahapan penyelenggaraan diubah sebagai berikut:

1. pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
2. pengumuman pendaftaran pasangan calon;
3. pendaftaran pasangan calon;
4. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;

5. penetapan pasangan calon;
6. pelaksanaan kampanye;
7. pelaksanaan pemungutan suara;
8. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
9. penetapan calon terpilih;
10. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
11. pengusulan pengesaha pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
12. evaluasi dan pelaporan tahapan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DHARMASRAYA
 NOMOR 158/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/
 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DHARMASRAYA NOMOR 149/PP.01.2-Kpt/
 1310/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TAHAPAN,
 PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 DHARMASRAYA TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		4 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN DHARMASRAYA, PPK, PPS, DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
		2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020

		3)	KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020	
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS				
		1)	PPK	1 Februari 2020	30 November 2020	
		2)	PPS	23 Maret 2020	30 November 2020	
		3)	KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020	
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP				
		1)	Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020	
		2)	Masa Kerja	16 April 2020	17 Mei 2020	
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN					
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		1 November 2019	16 September 2020	
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat		1 November 2019	23 Agustus 2020	
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat		1 November 2019	23 Agustus 2020	
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN					
	a.	Penerimaan DP4		23 Januari 2020	25 Januari 2020	
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4		26 Januari 2020	22 Maret 2020	
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota		21 Maret 2020	23 Maret 2020	
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir		21 Maret 2020	23 Maret 2020	
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH					
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dan penyampaian kepada PPS		23 Maret 2020	17 April 2020	
	b.	Pemutakhiran				
		1)	Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020	
		2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020	
		3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/nagari dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020	
		4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Dharmasraya	6 Juni 2020	8 Juni 2020	

	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Dharmasraya untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Dharmasraya kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	8)	Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/nagari kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Dharmasraya untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II.	PENYELENGGARAAN			
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2020
b.	Pengumuman penyerahan dukungan		3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya kepada KPU Kabupaten Dharmasraya		19 Februari 2020	23 Februari 2020
d.	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran		19 Februari 2020	26 Februari 2020
e.	Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan		27 Februari 2020	25 Maret 2020
f.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya kepada PPS		26 Maret 2020	2 April 2020
g.	Verifikasi faktual di tingkat Desa/Nagari		26 Maret 2020	15 April 2020

	h.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	i.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Dharmasraya	23 April 2020	24 April 2020
	j.	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya	27 April 2020	28 April 2020
	k.	Penyerahan syarat dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya kepada KPU Kabupaten Dharmasraya	29 April 2020	1 Mei 2020
	l.	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	m.	Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
	n.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	o.	Verifikasi faktual di tingkat Desa/Nagari	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	p.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	q.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten Dharmasraya	26 Mei 2020	27 Mei 2020
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		9 Juni 2020	15 Juni 2020
3.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
4.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen pasangan calon dan dokumen calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020

	j.	Verifikasi perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
5.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
6.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2)	Debat Publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020

	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
		1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
		2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
		3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
		4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
		5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
		6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
		7)	Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
		8)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
		9)	Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
7.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA				
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
		1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
		2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan Suara			
		1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
		2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
		3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
		4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Dharmasraya	23 September 2020	25 September 2020
		5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
		6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di tingkat desa/nagari	23 September 2020	29 September 2020

8.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Dharmasraya	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya	28 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	1 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Dharmasraya melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Dharmasraya	29 September 2020	2 Oktober 2020
9.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.	
10.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.	
11.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH			
	a.	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9.	
	b.	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 10.	
12.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a.	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a.	

	b.	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf b.
--	----	--------------------	---

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 2 Desember 2019


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir